



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi Putusan : Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Rap)

Nova Marselina Sitompul¹, Janpatar Simamora², Samuel F. B Situmorang³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia,

nova.sitompul@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, samuel.situmorang@uhn.ac.id

Corresponding Author: nova.sitompul@student.uhn.ac.id

Abstract: *Children are the nation's next generation who are vulnerable to criminality, both as perpetrators and victims in cases of sexual intercourse between children, often triggered by a lack of family supervision and the challenges of complex developments. This normative legal study examines the considerations of the panel of judges in Decision Number 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap through a statutory approach, in-depth case analysis, and evaluation of legal concepts, by processing secondary data from regulations, court decisions, and supporting literature qualitatively. The results reveal that the prosecutor's demand of 6 years in prison plus 6 months of job training is reduced to 3 years in LPKA plus 3 months of training, based on evidence of the post-mortem examination, the defendant's confession, and consideration of socio-psychological factors in line with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the best interests of children through a restorative approach.*

Keyword: *Judge's Considerations, Criminal Decision, Child Perpetrator, Criminal Act of Sexual Intercourse, Child Protection System.*

Abstrak: Anak merupakan generasi penerus bangsa yang rentan terhadap masalah kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban dalam kasus persetubuhan sesama anak, sering dipicu oleh kurangnya pengawasan keluarga dan tantangan perkembangan zaman yang rumit. Kajian yuridis normatif ini mengupas pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap melalui pendekatan perundang-undangan, analisis kasus mendalam, serta evaluasi konsep hukum, dengan mengolah data sekunder dari peraturan, putusan pengadilan, dan literatur pendukung secara kualitatif. Hasilnya mengungkap bahwa tuntutan jaksa selama 6 tahun penjara ditambah 6 bulan pelatihan kerja diringankan menjadi 3 tahun di LPKA plus 3 bulan pelatihan, berdasarkan bukti *visum et repertum*, pengakuan terdakwa, serta pertimbangan faktor sosial-psikologis yang selaras dengan UU Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan *restorative*.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pemidanaan, Anak Pelaku, Tindak pidana persetubuhan, SPPA.

PENDAHULUAN

UUD 1945 hasil amandemen keempat pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD ini menjelaskan lebih lanjut bahwa dasar negara kita adalah asas hukum *rechtsstaat*, bukan kekuasaan semata *machtstaat*. Jadi, semua warga negara wajib taat pada peraturan yang berlaku. Negara punya sistem peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan dirinya untuk mencegah terjadinya kejahatan. UUD 1945 hasil amandemen keempat pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD ini menjelaskan lebih lanjut bahwa dasar negara kita adalah asas hukum *rechtsstaat*, bukan kekuasaan semata *machtstaat*. Jadi, semua warga negara wajib taat pada peraturan yang berlaku. Negara punya sistem peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan dirinya untuk mencegah terjadinya kejahatan.

sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan harus dihapuskan dari kehidupan bermasyarakat. Kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan seksual yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dapat merugikan pihak manapun dan oleh karena itu harus diberantas dengan tegas. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan akal sehat dan norma kemanusiaan, dimana pelaku menggunakan korban sebagai objek dalam hubungan seksual tanpa persetujuan. Fenomena ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, baik yang menimpa anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Oleh sebab itu, perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi sangat penting, guna menjamin keamanan mereka dari segala bentuk ancaman serta memberikan dukungan yang memadai untuk proses pemulihan trauma yang dialami.

Sebagian besar pelaku kekerasan seksual berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau lingkungan sekitar tempat korban tinggal, dan kejadian tersebut dapat berlangsung di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial anak. Anak-anak sebagai penerus bangsa memerlukan ruang yang optimal untuk berkembang secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan pembentukan akhlak yang luhur. Oleh karenanya upaya perlindungan anak harus dilakukan secara intensif guna mewujudkan kesejahteraan mereka melalui pemenuhan hak-hak dasar, perlakuan yang setara, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Bentuk kekerasan semacam ini jelas melawan logika kemanusiaan dan etika dasar, menyerang anak, remaja, hingga dewasa tanpa kehendak sukarela, sehingga menuntut langkah perlindungan komprehensif untuk menjamin hak-hak primer mereka akan rasa aman, perlakuan adil, serta bantuan rekonsiliasi luka batin, sesuai dengan Pasal 12 UU HAM yang menjamin akses pendidikan bermutu demi pengembangan diri, pembentukan karakter agamis, tanggung jawab, serta kesejahteraan berbasis martabat manusia. Pendidikan, sebagai fondasi penguatan modal manusia suatu negara, menjadi instrumen krusial pencegahan, mengingat hambatan pendidikan, seperti kualitas rendah, metode pengajaran kurang optimal, dan degradasi nilai moral justru memperlemah ketahanan anak terhadap pengertian kejahatan seksual.

Budaya hukum yang logis dan tidak memihak pribadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. sistem hukum harus diciptakan *law making* dan ditegakkan *law enforcing* dengan benar, dimulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk menjaga konstitusi sebagai landasan hukum utama yang ber pangkat paling atas, UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjamin supremasi/kekuatan hukumnya melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, yang memastikan penegakan hukum pidana anak berbasis keadilan *restoratif*, perlindungan hak anak seperti pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta prioritas diversifikasi agar anak pelaku atau korban tidak terjatuh ke siklus hukuman *retributif* semata, melainkan rehabilitasi yang selaras dengan prinsip yang berlandaskan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak mengatur secara khusus bahwa anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana Untuk Menjamin adanya perlindungan Hak-hak anak yang terlibat dalam konflik hukum, penyidik, penuntut umum dan Hakim Wajib memberikan perlindungan Khusus kepada anak yang sedang menjalani pemeriksaan atas tindak pidana dalam kondisi darurat .

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia mencerminkan cita-cita hukum bangsa, yang dengan jelas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) setelah amandemen keempat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum menjadi pemimpin utama dalam kehidupan bernegara, bukan politik atau ekonomi, sesuai pepatah "*the rule of law, not of man*"/Hukum yang mengatur bukan manusia dan pejabat hanya pelaksana dan tunduk pada aturan sistem. Prinsip ini terhubung langsung dengan SPPA sebagai, sistem peradilan yang melindungi anak dan hak-haknya, sehingga jaksa, polisi, dan hakim harus menerapkan keadilan *restoratif* seperti diversifikasi untuk rehabilitasi, demi keadilan yang adil dan seimbang sesuai Pancasila.

Dalam teori konstitusi, sistem penguatan negara hukum dengan menjadikan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, seperti diatur Pasal 24C ayat (1) yang memberi MK kuasa uji undang-undang terhadap konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memperkuat prinsip ini agar supremasi hukum selalu jadi acuan utama dalam tata kelola negara, cegah dominasi kekuasaan, dan jamin keadilan bagi semua warga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas akses setara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang secara tegas mencerminkan komitmen negara untuk menjamin serta melindungi hak-hak dasar warga negara, khususnya hak politik yang mendukung partisipasi aktif dalam mekanisme demokrasi langsung. Prinsip kesetaraan ini secara langsung dapat dihubungkan dengan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana negara wajib memastikan setiap anak memperoleh peluang adil untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya, terutama dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang dirancang secara partisipatif agar aspirasi anak diakomodasi demi pemenuhan hak politik ini berorientasi kesejahteraan jangka panjang. Dalam praktik demokrasi langsung, negara melalui Kejaksaan dan lembaga terkait harus memprioritaskan mekanisme yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, seperti hak anak untuk didengar dalam sidang atau musyawarah kebijakan, sehingga tidak hanya menjamin perlindungan konstitusional tetapi juga mencegah diskriminasi politik bagi anak rentan guna menciptakan pemerintahan inklusif dan berkeadilan.

Kesadaran hukum pada intinya mencerminkan tingkat pemahaman individu atau komunitas terhadap norma-norma perundang-undangan yang berlaku maupun yang diantisipasi ke depan, di mana rendahnya kepatuhan terhadap aturan di suatu wilayah sering kali memunculkan sikap apatis terhadap hukum, sehingga pembangunan ketaatan sejak dini melalui keluarga sebagai unit terkecil masyarakat menjadi krusial untuk pencegahan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan semangat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan orang tua, keluarga, pendidikan formal maupun non-formal, dan pemerintah untuk membekali anak sejak usia belia dengan pendidikan karakter, nilai moral, serta pemahaman hukum (Pasal 26 UU Perlindungan Anak), guna mencegah penyimpangan perilaku melalui pendekatan preventif seperti diversifikasi dan pembinaan, bukan

penindakan represif. Dengan demikian, tingginya ketaatan hukum di suatu daerah tidak hanya meminimalkan tindak pidana anak, tetapi juga melahirkan generasi berakhlak mulia yang sadar akan hak dan kewajiban, mewujudkan harmoni sosial tanpa bergantung pada intervensi aparat penegak hukum. Kesadaran hukum pada intinya mencerminkan tingkat pemahaman individu atau komunitas terhadap norma-norma perundang-undangan yang berlaku maupun yang diantisipasi ke depan, di mana rendahnya kepatuhan terhadap aturan di suatu wilayah sering kali memunculkan sikap apatis terhadap hukum, sehingga pembangunan ketaatan sejak dini melalui keluarga sebagai unit terkecil masyarakat menjadi krusial untuk pencegahan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan semangat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan orang tua, keluarga, pendidikan formal maupun non-formal, dan pemerintah untuk membekali anak sejak usia belia dengan pendidikan karakter, nilai moral, serta pemahaman hukum (Pasal 26 UU Perlindungan Anak), guna mencegah penyimpangan perilaku melalui pendekatan preventif seperti diversifikasi dan pembinaan, bukan penindakan represif. Dengan demikian, tingginya ketaatan hukum di suatu daerah tidak hanya meminimalkan tindak pidana anak, tetapi juga melahirkan generasi berakhlak mulia yang sadar akan hak dan kewajiban, mewujudkan harmoni sosial tanpa bergantung pada intervensi aparat penegak hukum. Kesadaran hukum pada intinya mencerminkan tingkat pemahaman individu atau komunitas terhadap norma-norma perundang-undangan yang berlaku maupun yang diantisipasi ke depan, di mana rendahnya kepatuhan terhadap aturan di suatu wilayah sering kali memunculkan sikap apatis terhadap hukum, sehingga pembangunan ketaatan sejak dini melalui keluarga sebagai unit terkecil masyarakat menjadi krusial untuk pencegahan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan semangat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan orang tua, keluarga, pendidikan formal maupun non-formal, dan pemerintah untuk membekali anak sejak usia belia dengan pendidikan karakter, nilai moral, serta pemahaman hukum (Pasal 26 UU Perlindungan Anak), guna mencegah penyimpangan perilaku melalui pendekatan preventif seperti diversifikasi dan pembinaan, bukan penindakan represif. Dengan demikian, tingginya ketaatan hukum di suatu daerah tidak hanya meminimalkan tindak pidana anak, tetapi juga melahirkan generasi berakhlak mulia yang sadar akan hak dan kewajiban, mewujudkan harmoni sosial tanpa bergantung pada intervensi aparat penegak hukum.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Diperlukan Pemenuhan Unsur-unsur pokok yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Unsur Sifat Melawan hukum selalu melekat pada setiap tindak pidana, baik disebutkan secara tegas dalam rumusan delik maupun tersirat, Demikian pula unsur kesalahan yang wajib ada kecuali digantikan oleh unsur kelalaian dalam formulasi delik.

Dengan demikian, Suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif, pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada seseorang setelah terbukti adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan, sehingga mustahil seseorang dihukum pidana tanpa melakukan pelanggaran tersebut terlebih dahulu. Setiap individu yang melakukan kejahatan wajib bertanggung jawab secara hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia. Prinsip ini diakomodasi dalam doktrin hukum pidana melalui asas “*geen straf zonder schuld*” (Belanda) yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai asas “tidak pidana tanpa kesalahan” di mana pemidanaan terhadap pelaku mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang dapat diatribusikan secara pribadi kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang kecuali setelah terbukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, mempidanakan seseorang tanpa adanya pelanggaran yang nyata dan terbukti terlebih dahulu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan dalam sistem hukum pidana. Kewajiban setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini menemukan landasan hukumnya dalam doktrin hukum pidana berupa asas "*geen straf zonder schuld*" yang berasal dari Belanda. Dalam tatanan hukum Indonesia, asas tersebut dikenal sebagai asas "tidak pidana tanpa kesalahan," yang menegaskan bahwa pemberian sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat secara pribadi diatributkan kepada pelaku atas tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, terlihat pola bahwa korban utama selalu menjadi kelompok rentan yang dimanfaatkan untuk memenuhi Hasrat pelaku, terutama Perempuan dan anak-anak. Pelaku cenderung menargetkan situasi di mana korban berada dalam kondisi lemah, tidak berdaya atau terisolasi dari perlindungan sekitar, sehingga memudahkan pelaksanaan perbuatan keji tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait seperti orang tua, pemerintah dan negara memiliki kewajiban hukum untuk menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual demi melindungi hak dasar korban dan mencegah pengulangan kejahatan serupa.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak, Negara beserta pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan sarana dan kemudahan akses bagi anak, khususnya guna menjamin proses pertumbuhan serta perkembangannya berlangsung secara optimal dan terstruktur. penjelasan konstitusi menegaskan bahwa rangkaian pertanggungjawaban dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara dilaksanakan secara berkesinambungan demi terjamin seluruh hak-hak anak. Kegiatan-kegiatan tersebut wajib bersifat kontinu dan terarah untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh mencakup aspek fisik, mental, spiritual, serta sosial.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi masalah besar yang menimbulkan kekhawatiran mendalam di bidang hukum pidana serta upaya perlindungan anak. Tindak kejahatan ini tidak hanya melanggar hak dasar anak, melainkan juga membahayakan kesejahteraan dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Dari sudut pandang hukum pidana, kasus semacam itu memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aturan hukum yang relevan, cara penegakannya, serta langkah-langkah pelindung bagi anak sebagai korban yang rentan. Pembahasan mendalam soal elemen hukum pidana dalam perkara pelecehan seksual anak sangat penting agar keadilan bagi korban tercapai, penegakan hukum berjalan efektif, dan hak-hak anak terlindungi dengan kuat.

Fenomena persetubuhan terhadap anak, baik pelakunya orang dewasa maupun sesama anak terus meningkat secara signifikan, meskipun secara fisik anak sebagai korban belum memiliki daya tarik seksual yang sebanding dengan orang dewasa, perbuatan tersebut berpotensi menghancurkan fondasi moral generasi penerus bangsa di masa depan kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering dialami anak dan menimbulkan konsekuensi berat bagi korban serta masyarakat luas. Oleh karena itu pencegahan dan penanganan yang tepat sangat diperlukan. Proses pengungkapan, dan pelaporan kasus kekerasan seksual pada anak, memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan, dan juga sekaligus memastikan korban segera memperoleh intervensi yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang muncul akibat tindakan kekerasan tersebut.

Sistem hukum Indonesia, menggunakan prinsip *ultimum remedium* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap

mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restorative (Restoratif justice) dengan cara menjadikan pidana sebagai bagian dari Langkah terakhir atau jalan damai. Keadilan *restoratif* merujuk pada proses penyelesaian kasus tindak pidana yang mencakup antara pelaku, keluarga korban dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan lainnya dengan tujuan untuk dapat mencari suatu solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti sebelum kejadian, bukan pada pemberian hukum sebagai bentuk balasan, karena pada dasarnya anak adalah sosok yang sangat lemah dan tidak berdaya yang belum tentu memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.

Seperti dalam putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024 /PN Rap 21 November 2024 menyatakan bahwa terdakwa anak didakwa dengan dakwaan primair dengan isinya sebagai berikut :Anak atas nama Anak terbukti bersalah secara sah dan anak korban telah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Yang menyatakan bahwa anak terbukti secara sah melakukan persetubuhan dan Pelaku dihukum kurungan tiga tahun di LPKA kelas I Medan, sekaligus wajib menjalani pelatihan kerja selama tiga bulan di balai latihan kerja. Pertimbangan ini cukup baik untuk kepentingan anak sesuai dengan UU SPPA, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, walaupun awalnya anak di dakwa oleh JPU akan dijatuhi hukuman 6 Tahun penjara dan akan bekerja di balai latih kerja selama 6 bulan karena terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, namun hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan anak maka anak dijatuhi hukuman selama 3 tahun dan bekerja di pelatihan kerja selama 3 bulan di balai latih kerja.

METODE

Dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan Hukum Hakim dalam mengambil putusan terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak /2024/PN Rap . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative . pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik melalui putusan pengadilan yang relevan . Adapun data dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder . yang biasanya mencakup bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang -undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak, Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap terkait anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, Jurnal dan karya ilmiah yang mendukung penelitian, yang mana data analisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang, buku, putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah. Hasil analisis diuraikan secara sistematis dan deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian dikaitkan dengan kerangka teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pidana Anak No. 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap (UU SPPA)

Dalam dinamika peradilan pidana anak di Indonesia, ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim sering kali menjadi sorotan utama, khususnya ketika menyangkut penjatuhan sanksi pidana yang berdampak langsung pada masa depan pelaku anak. Kasus di mana jaksa menuntut pidana penjara selama enam tahun disertai pelatihan kerja enam bulan, sementara hakim memutuskan pidana penjara tiga tahun dan pelatihan kerja tiga bulan, mencerminkan dilema krusial dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penekanan utama diberikan pada pemeliharaan prospek masa depan anak pelaku, yang kadang-kadang mengesampingkan bobot kesalahan mereka karena dianggap masih dalam tahap ketidakdewasaan dan minim pengetahuan, meskipun perbuatan tersebut sering kali dipicu oleh minimnya pengawasan orang tua serta absennya bimbingan memadai terkait isu kekerasan seksual. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem ini wajib berlandaskan asas "kepentingan terbaik bagi Anak" yang mengintegrasikan perlindungan, keadilan, serta nondiskriminasi untuk memastikan rehabilitasi daripada retribusi semata. Pendekatan ini semakin diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan prioritas pada keadilan restoratif, sehingga hakim cenderung memilih sanksi ringan seperti pengurangan masa penjara demi membuka peluang reintegrasi sosial anak, meskipun tuntutan jaksa lebih tegas.

Sementara adanya pertimbangan antara tuntutan Jaksa /JPU Putusan hakimlah yang akan menjadi tolak ukur bagaimana anak tersebut akan dipidana karena putusan hakim adalah suatu keputusan yang sangat diharapkan dalam suatu perselisihan hukum, Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan yang ada yang sedang berlangsung antara pihak misalnya antara tuntutan JPU dalam kasus studi putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap yang mengatakan bahwa si anak harus di penjara selama 6 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan, sesuai dengan pasal pidana yang tertulis dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga Penuntut umum membawa bukti mengenai *Visum Et reperiendum* dari rumah sakit umum daerah rantau parapat Nomor :445/071/UPT. RSUD/I/2024 tanggal 9 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr . Ade Fatmawati, Dokter Umum pada UPT . RSUD kota pinang kabupaten labuhan selatan, Dimana pada hasil pemeriksaan menyatakan bahwa korban mengalami luka dan memar tanpa kemerahan pada bibir kecil kemaluan dan adanya robekan pada selaput darah sedalam dasar arah jam satu, tiga, Sembilan dan dua belas tanpa kemerahan hal ini terjadi karena si korban telah dilecehkan oleh pelaku anak yaitu dengan membawa korban jalan-jalan pada awal mulanya ke rumah teman pelaku “bima” dan setelah dari rumah bima si pelaku mengajak korban anak masuk ke kios depan rumah anak yang sudah tidak dipakai lagi dan menyuruh korban untuk duduk diatas tempat tidur, setelah anak duduk pelaku pun melakukan aksi kejahatannya dimana pelaku mencium -cium bibir anak korban dan menyuruh anak itu rebahan di kios atau warung tersebut lalu pelaku anak pun menaikkan baju korban dan meremas – remas payudara anak korban dan menjilat dan mengemut payudara anak korban .

Kemudian anak sebagai pelaku membuka celana dan menyuruh korban anak untuk mengisap kemaluan anak dan tak lama anak sebagai korban pun mengisap kemaluan anak, lalu korban pun membuka celananya lalu pelaku menimpa tubuh korban hingga posisi anak berada diatas tubuh korban anak dan selanjutnya anak memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kelamin korban dan setelah itu anak menggoyang-goyangkan pinggang anak sehingga alat kelamin anak pelaku keluar masuk dari dalam alat kelamin korban. Pelaku anak selesai melakukan aksi kejahatannya karena ibu si korban memanggil anaknya sehingga anak pelaku menyudahi perbuatannya dan mengantarkan korban anak pulang sampai kepada simpang rumahnya dengan perbuatan si pelaku pun maka akan dikenai sanksi pidana kurungan. dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak karena saat kejadian tersebut korban anak saat itu berumur 13 tahun dan korban tidak perawan lagi merasa trauma menyesal dan malu dan sebelum pelaku aku

melakukan perbuatan tersebut iya sudah sering menonton filem porno dan ingin merasakannya secara langsung maka iya lakukanlah perbuatan tersebut terhadap anak.

Oleh karena itu, terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum melalui dakwaan subsidair, Sebelumnya majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dakwaan utama. sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. dengan unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Maka hakim mempertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana “setiap orang” adalah sama dengan terminology kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan menimbang juga bahwa apakah benar anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan sehingga hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai anak dan juga menimbang adanya perbuatan anak memenuhi seluruh unsur -unsur dari dakwaan penuntut umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” Telah terpenuhi.

Dengan demikian hakim juga mempertimbangkan unsur yang disampaikan dakwaan penuntut umum sebagai berikut :

- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum sengaja adalah kehendak yang membuat suatu Tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena Tindakan ini, kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut dan adanya unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan ini dikaitkan dengan perbuatan antara lain” melakukan tipu muslihat” serangkaian kebohongan atau “membujuk” anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain . Dari unsur-unsur yang telah ada diatas sesuai dengan seluruh unsur pasal 81 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan, Unsur anak telah terpenuhi, sehingga anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti bersalah. dan anak korban yakin melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi .

Pada saat persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat menghapuskan pidana, baik Sebagai pembelaan sah atau pengampunan kesalahan, serta anak memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak diputuskan bersalah karena usianya sudah lebih dari 14 tahun, dan dapat dikenakan pidana atau tindakan rehabilitatif. namun setelah adanya pertimbangan, Dalam studi penelitian Pembimbing kemasyarakatan mendapatkan hasil kajian lapangan. dimana adanya perlu rehabilitasi terhadap anak dan harapan anak Kembali menjalani kehidupan normal di tengah-tengah masyarakat dan menyatakan adanya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses perkara penyelesaian

perkara anak yang berkonflik dengan hukum dimana dinyatakan dalam pasal 2 huruf d UU SPPA adanya dianut asa kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimu remedium*).

Anak melakukan hal tersebut diakibatkan kurangnya pengawasan orangtua dan anak tersebut sering menonton filem porno hal itu menyebabkan anak memiliki fantasi liar yang membuat anak hendak melakukan hal itu dengan pasangannya anak korban “pacarnya” pelaku melakukan hal itu karena rasa penasarannya bagaimana hal itu dilakukan. Karena dakwaan primair penuntut umum diancam berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti menjadi pelatihan kerja dan juga anak akan ditahan dengan penahanan dikurangkan seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan karena adanya pertimbangan yang meringankan dan memberatkan anak yaitu:

Memberatkan :

- 1) Perbuatan mengakibatkan anak korban tidak perawan lagi, merasa trauma, menyesal dan malu
- 2) Tidak ada tercapai perdamaian antar keluarga anak dengan keluarga anak korban.

Meringankan :

- 1) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- 2) Anak belum pernah dihukum
- 3) Anak masih berusia muda dan masih besar harapannya untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang

Maka putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak disertai pidana kurungan selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Medan serta mengikuti latihan kerja selama tiga bulan. 3 (tiga) bulan di balai pelatihan kerja. dan membayar perkara denda sebanyak Rp 5. 000, 00 (Lima Ribu rupiah) putusan ini tidak sejalan dengan tuntutan penuntut umum JPU yang sebanyak 6 tahun selama berada dalam masa penahanan dan 6 bulan pelatihan kerja dan membebaskan biaya perkara Rp 2. 000, - (dua ribu rupiah) Karena mempertimbangkan” *best interest of the child*” yaitu kepentingan terbaik bagi anak yang masih dalam masa tumbuh kembang menuju dewasa dan berkeinginan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan serta fakta bahwa anak sebagai pelaku telah mengakui perbuatannya, maka hakim memutuskan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut secara menyeluruh. Selain itu, anak belum pernah menjalani hukuman penjara sebelumnya, dan perbuatan yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap proses tumbuh kembangnya.

Prinsip ini tercermin dalam pasal 5 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “Majelis hakim memiliki kewajiban untuk mencari, mengikuti dan memahami nilai -nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat”. Pakar ilmu hukum di Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, S, H berpendapat bahwa putusan hakim ini dapat dimengerti sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim, seorang pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukannya, lebih lanjut, menurut Prof. Sudikno sebuah putusan hakim merupakan pernyataan (*Declare*) yang disampaikan dalam konteks persidangan dengan maksud guna mengakhiri suatu perkara atau konflik antara pihak- pihak yang terlibat. ia juga menegaskan bahwa putusan hakim yang sah adalah yang diucapkan secara lisan di muka persidangan. dan harus sesuai dengan yang tertulis dalam naskah /tertulis (Vonis). Jika ada perbedaan antara pernyataan lisan dan vonis hakim, maka yang berlaku adalah pernyataan lisan karena putusan dianggap terbentuk pada saat diucapkan di persidangan

Muhammad Nasir juga memperkuat pandangan tersebut yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung. Ia berargumen bahwa produk putusan hakim merupakan sebuah pernyataan yang disusun oleh majelis hakim, seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk

melakukan hal tersebut. Pernyataan ini diucapkan di hadapan persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Berdasarkan uraian tersebut, putusan hakim merujuk pada dokumen resmi yang disusun secara tertulis oleh seorang majelis yudisial, yakni pejabat publik berwenang yang memiliki otoritas hukum untuk menyatakan vonis. Dokumen ini turut diungkapkan secara lisan di depan para pihak dalam sidang perkara perdata setelah melalui tahapan dan mekanisme acara perdata yang berlaku secara umum. Sasaran pokoknya adalah mengakhiri atau menuntaskan suatu kasus perdata guna mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum tetap namun juga tak dipungkiri ada juga putusan hakim yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, Putusan hakim yang masih belum mengikat secara hukum adalah keputusan yang sesuai dengan aturan hukum, masih memiliki peluang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan Tindakan hukum tertentu seperti perlawanan, Banding atau kasasi untuk menantang putusan tersebut, Disisi lain, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum, tidak lagi memberikan opsi untuk mengajukan Tindakan hukum biasa seperti perlawanan, banding, kasasi terhadapnya, Artinya, Putusan telah menjadi final dan tidak dapat disengketakan lebih lanjut.

Berdasarkan ajaran hukum, dalam keputusan yang sudah menjadi final dan mengikat secara hukum terdapat tiga jenis kekuatan yang memungkinkan pelaksanaannya

1) Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan dibentuk bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian dan menentukan hak atau kewajiban yang relevan. Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak mampu menyelesaikannya secara damai dan memutuskan untuk mengajukan sengketa mereka ke pengadilan atau hakim untuk pemeriksaan dan pengadilan, ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat akan patuh dan tunduk pada putusan yang diberikan oleh pengadilan, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

2) Kekuatan Pembuktian

Penyampaian keputusan dalam bentuk tulisan, yang memiliki status sebagai dokumen otentik, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan alat bukti kepada pihak-pihak yang mungkin memerlukannya untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Meskipun putusan hakim atau keputusan pengadilan tidak memiliki dampak langsung terhadap pihak ketiga, namun memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai bukti terhadap pihak ketiga.

3) Kekuatan Executoriaal

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, konsep kekuatan executoriaal dalam putusan hakim atau keputusan pengadilan mengacu pada kemampuan untuk menerapkannya secara paksa oleh lembaga negara terhadap pihak-pihak yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Faktanya, yang memberikan dasar hukum untuk kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim atau keputusan pengadilan adalah frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat dalam setiap putusan.

Selain ketiga kekuatan di atas, putusan hakim mencapai puncaknya melalui kekuatan *inkracht van gewijsde* atau kekuatan hukum tetap setelah masa upaya hukum habis atau putusan tidak lagi diganggu gugat. Pada tahap ini, putusan menjadi mutlak dan tidak dapat diubah, menciptakan kepastian hukum abadi bagi para pihak serta mencegah litigasi berulang.

Oleh karena itu, ketentuan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana anak sering kali menunjukkan ketidaksesuaian dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebab majelis

hakim secara tegas mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memprioritaskan prospek masa depan yang lebih baik melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tanpa mengabaikan pertimbangan matang terhadap faktor memberatkan seperti beratnya tindak pidana serta faktor meringankan seperti usia dini, minimnya bimbingan orang tua, dan potensi perbaikan perilaku anak pelaku.

Penanganan Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak Studi Kasus Putusan Nomor :23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap)

Penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak menurut ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan upaya diversi sebagai prioritas utama, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, di mana hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak termasuk proses tumbuh kembang, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebelum menjatuhkan pidana. Prinsip ini mencakup pertimbangan faktor yuridis seperti pengakuan perbuatan anak, riwayat kriminal (belum pernah dipenjara), serta faktor non-yuridis seperti kurangnya pengawasan orang tua, sebagaimana tercermin dalam studi putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap yang menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan dikombinasikan pelatihan kerja 3 bulan.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menjadi isu krusial dan penuh tantangan dalam ranah penegakan hukum. Biasanya, penyelesaian kasus ini dilalui proses peradilan formal, di mana peran hakim sangat menentukan keluarnya putusan yang proporsional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 8 KUHP, hakim didefinisikan sebagai pejabat negara yang dikukuhkan undang-undang untuk menangani peradilan. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya fungsi hakim, khususnya dalam perkara pidana anak, di mana ia harus mengevaluasi berbagai elemen secara mendalam sebelum menetapkan vonis yaitu mencakup faktor-faktor hukum formal maupun non-formal, termasuk prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban memerlukan penanganan yang sangat hati-hati dan adil. salah satu contohnya adalah kasus di rantau parapat, dimana anak melakukan persetubuhan terhadap anak yang harusnya anak tidak melakukan hal yang tidak senonoh itu tapi mereka melakukan hal tersebut karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang memainkan aplikasi di hp dan menonton hal yang tidak senonoh dan tidak patut untuk di tonton atau diperlihatkan untuk anak yang dibawah umur, tindak pidana yang disampaikan oleh JPU kepada hakim untuk memutuskan bahwa anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dimana ia harus di penjara pidana selama 6 tahun dan di pelatihan kerja selama 6 bulan JPU menyampaikan tuntutan ini berdasarkan laporan yang ada dan sesuai dengan pasal pidana 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas UU RI 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak terbukti secara sah terhadap anak korban melakukan persetubuhan dengan bukti yang valid berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum No 445/071/UPT. RSUD/I 2024 tanggal 9 April 2024 atas anak korban dwi M putri dan hasil kesimpulannya ditemukan adanya luka memar tampak kemerahan pada bibir kecil kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Namun berdasarkan tuntutan penuntut umum diatas sesuai dengan Undang -Undang yang berlaku disertai dengan visum, namun hakim tetap harus mempertimbangkan putusan terhadap anak untuk menjamin masa depan anak pelaku dan juga memikirkan masa depan anak korban, dengan memperhatikan juga dan dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang mengatur kepentingan yang baik bagi anak dan melihat bagaimana riset yang dilakukan di masyarakat untuk membanding hasil putusan hakim yang akan ditetapkan kepada pelaku atau terdakwa, putusan yang ditetapkan oleh hakim adalah putusan yang mengurangi

masa penahanan si terdakwa yaitu $\frac{1}{2}$ dari tuntutan penuntut umum dimana diganti menjadi UUD pasal 71 ayat 3 Undang -Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak maka sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI . No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, pertimbangan hakim menggunakan sistem peradilan pidana anak ini adalah dikarenakan anak sebagai pelaku yang berdasarkan faktanya terungkap dipersidangan, diketahui Pelaku kerap menonton film porno yang mudah diakses lewat ponselnya, sehingga timbul rasa penasaran untuk mencoba pengalaman serupa, yang akhirnya memicu tindakan hubungan seksual dengan anak.

Perlunya bimbingan mendalam dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan ponsel menjadi isu krusial yang wajib diperhatikan oleh setiap keluarga. Sebagaimana diketahui, perangkat ponsel menyediakan akses tak terbatas terhadap berbagai konten, yang dapat ditampilkan atau diputar tanpa pembatasan usia bagi penggunaannya. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap anak yang telah memiliki ponsel pribadi mutlak diperlukan, baik saat digunakan untuk keperluan pembelajaran sekolah maupun hiburan di waktu santai. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan asas perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pembinaan dan pembimbingan sebagai prioritas utama dalam rangka mencegah anak berhadapan dengan hukum akibat paparan konten berbahaya. Kelalaian orang tua dapat memicu kejadian tak terduga kapan saja, sehingga bimbingan ini harus menjadi prioritas utama demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pengawasan orang tua sangat krusial karena berdampak signifikan terhadap kesuksesan anak. Keterlibatan orang tua membantu perkembangan intelektual, motivasi, dan prestasi anak. Sebaliknya, jika anak tidak mendapatkan arahan serta bimbingan dari orang tua, mereka mungkin tidak dapat berkembang dengan baik. Melalui keterlibatan orang tua, anak akan memperoleh pengalaman yang akan membentuk kepribadian mereka. Pengawasan dari orang tua menunjukkan pentingnya peran mereka dalam menciptakan situasi yang lebih mendukung bagi anak melalui kedekatan emosional antara orang tua serta anak. Orang tua yang peduli pada perkembangan anak-anaknya akan berusaha untuk mengawasi proses belajar di rumah jika ada kesempatan. Selain itu, orang tua bisa mengajarkan metode pembelajaran yang dianggap efektif serta mudah, meskipun metode tersebut berbeda dari yang diterapkan di sekolah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut yang menyatakan anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyediakan pembelajaran, arahan, monitoring, bantuan, dan keterampilan yang belum pernah didapat anak tersebut. Hal ini sesuai hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Anak terlibat kasus pidana. disebabkan sering menonton film porno dan kurangnya pemantauan optimal dari keluarga. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut serta demi mengutamakan kepentingan utama anak, Hakim menyatakan pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan. dengan masa pidana yang diharapkan sudah memadai untuk pemulihan aspek fisik, agar anak dapat pulih dan melanjutkan kehidupan psikologis dan disisi lain mencegah anak -anak lain meniru tindak pidana serupa .

Maka dengan pertimbangan yang ada yaitu pertimbangan yang memberatkan dan meringankan anak maka hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun di Lembaga pembinaan khusus anak dan pelatihan kerja selama 3 bulan setengah hukuman dari yang ajukan penuntut umum yaitu 6 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja ini menimbang keputusan terbaik bagi anak dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan demi kebaikan si anak di masa depan dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi fondasi pokok yang memandu

seluruh tahapan proses hukum agar senantiasa mengedepankan keberlangsungan hidup, perkembangan optimal, serta perlindungan hak-hak esensial anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Ditegaskan secara eksplisit pada Pasal 2 huruf d, asas ini mengubah orientasi peradilan dari model hukuman retributif tradisional menjadi pendekatan restoratif yang menitikberatkan pembinaan menyeluruh terhadap kondisi fisik, mental, sosial, dan pendidikan anak, sehingga petugas seperti penyidik, penuntut umum, majelis hakim, serta pembimbing kemasyarakatan berkewajiban menjadikannya parameter utama dalam pengambilan keputusan mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Implementasinya dalam UU SPPA terwujud melalui kewajiban penerapan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 7-21), hak anak atas perlakuan manusiawi, pendampingan orang tua atau wali, sidang sederhana dan tertutup, pemisahan dari orang dewasa yang ditahan, serta penjara anak hanya sebagai langkah akhir yaitu:

(Pasal 2 huruf k dan Pasal 3), guna mencegah dampak traumatis berkepanjangan dan memastikan anak tetap berkembang sebagai penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak sekadar mewajibkan pelaku penegak hukum melakukan rehabilitasi atau memenuhi kewajiban formal mereka terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), melainkan mengarahkan seluruh tindakan tersebut demi mengamankan masa depan anak secara berkelanjutan. Prinsip ini tercermin pada Pasal 2 huruf d yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas mutlak, di mana pembinaan, diversifikasi, dan keadilan restoratif bukan hanya prosedur administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan anak dapat tumbuh kembang optimal, reintegrasi ke masyarakat tanpa stigma, serta berkontribusi positif sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang. Dengan demikian, setiap tahap untuk penyidikan hingga pasca-putusan didesain agar tidak menghambat potensi anak, melainkan membangun fondasi masa depannya melalui pendekatan holistik yang melampaui sekadar pemenuhan kewajiban hukum.

Perubahan pola pikir dari hukuman berat menjadi pemulihan dan rehabilitasi terlihat jelas dalam KUHP baru. Penjara bisa merusak masa depan anak, sehingga pendekatan ini sangat penting untuk kasus anak. KUHP baru melarang hukuman penjara bagi anak di bawah 18 tahun kecuali dalam keadaan darurat (Pasal 72), dengan batas maksimal 1/3 dari pidana terberat. Hakim tidak wajib memvonis kurungan jika anak tidak pernah terkena pidana, sudah bertobat atau berubah positif lewat pendidikan informal. Ini menunjukkan KUHP baru lebih menekankan rehabilitasi ketimbang hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan,

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana Indonesia sudah tepat mengarah ke keadilan restoratif melalui aturan perlindungan anak.

Konsep ini punya beberapa keuntungan besar yaitu melindungi anak dari proses hukum formal yang bisa membuat mereka dicap buruk, dan membuka jalan lebar untuk mereka kembali ke masyarakat dengan baik dan bermanfaat. Reformasi hukum pidana anak tidak hanya soal hukuman saja, tapi lebih ke arah mendidik dan memperbaiki perilaku anak dengan cara keadilan restoratif. Melibatkan masyarakat, korban, sama keluarga, supaya anak pelaku punya kesempatan memperbaiki kesalahannya. Dengan cara yang lebih ramah ini fokus ke pemulihan dan perdamaian, bukan balas dendam yang akan membuat remaja semakin nakal. Program diversifikasi ini bisa mencegah dampak jelek dari pengadilan biasa, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan membantu anak mudah menyatu dengan masyarakat. Agar menjadi lebih baik masyarakat, sekolah, dan pemerintah harus kerja sama. Tanpa kerjasama kuat, rencana mengubah anak-anak menjadi anak yang baik dan terarah akan menjadi lebih sulit. Maka dari itu tidak hanya cukup hanya memperkuat hukumnya; kita juga harus menaikkan kesadaran orang banyak soal pentingnya kasih kesempatan kedua untuk anak yang salah hukum. Intinya, reformasi hukum pidana anak memakai keadilan restoratif ini untuk memperbaiki sistem peradilan kita lebih adil dan ramah untuk anak.

Karena selama ini anak sebagai pelaku dikenal sebagai anak yang baik karena pengaruh lingkungan lah yang memengaruhi dia untuk menjadi anak yang bisa melakukan tindak pidana dan kurangnya pengawasan orangtua dan sejak umur 1 tahun pelaku anak diserahkan oleh orangtua kandung klien kepada bapak Ngatino dan Ibu Rini diasuh dan didik hingga sekarang berstatus sebagai bapak angkat (bapak/ibu sambung) dan pemikiran pelaku, yang Belum matang sebagaimana orang dewasa, istilah Tabula Rasa (selembar kertas kosong) Anak yang baru lahir ke dunia ibarat lembaran kertas kosong yang belum tercoret apa pun.

Penjatuhannya sanksi pidana atau tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi anak. Pelaksanaan pidana atau tindakan diupayakan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti penderitaan, kerugian mental, jasmani, atau sosial. Prinsip masalah terbaik anak diterapkan dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), sebagaimana disebutkan tegas dalam Pasal 2 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui prinsip ini, pidana dijadikan langkah terakhir (*ultimum remedium*).

Berdasarkan temuan Tim Pengamanan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tanggal 20 Agustus 2024, anak sebagai pelaku dikembalikan dan diserahkan kepada orang tuanya sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Klien memiliki prospek untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
- b) Klien berpotensi dibina serta diberi kesempatan perbaikan diri.
- c) Klien mengakui kesalahan, berikrar menghindari tindak pidana kembali, dan berusaha menjadi warga baik dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Menghindari pembalasan dan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
- e) Pertumbuhan klien terus berjalan normal dan terhindar dari cap buruk pada anak (pasal 2 huruf d dan f)
- f) Orang tua angkat klien masih mampu membimbing klien menjadi pribadi yang lebih baik.

Dalam pengambilan putusan pidana anak, hakim memiliki kewajiban mutlak untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, dengan memahami bahwa pelaku sebagai anak masih menyimpan peluang besar untuk membangun masa depan yang positif melalui bimbingan yang tepat, bebas dari label negatif masyarakat atau keluarga yang dapat menghambat proses rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP), diatur bahwa terhadap putusan perkara pidana tingkat akhir dari pengadilan selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas. Ketentuan ini sering memicu kontroversi karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) kerap tidak diberi kesempatan penuh untuk mengajukan kasasi terhadap vonis pengadilan, sehingga tanggung jawab putusan sepenuhnya berada pada hakim yang wajib mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap anak korban maupun pelaku. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mekanisme kasasi ini harus diintegrasikan dengan prinsip keadilan restoratif dan diversi, di mana hakim di tingkat banding atau kasasi di Mahkamah Agung memprioritaskan kepentingan terbaik anak melalui tindakan non-pidana seperti pembinaan luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengembalian kepada orang tua, guna meminimalkan stigmatisasi dan memulihkan hak anak berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan hak JPU untuk menuntut keadilan .

Prinsip ini secara tegas diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memerintahkan negara, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan penuh, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak melalui pendekatan yang selalu mengedepankan kepentingan superior anak. Lebih lanjut, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengkhususkan pengaturan ini dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan paradigma keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan daripada retribusi semata. Oleh karena itu, UU SPPA secara terus terang membatasi diskresi/wewenang hakim dalam memutuskan sanksi pidana, karena penilaian tidak hanya terbatas pada aspek formil perbuatan melainkan harus mencakup analisis mendalam terhadap latar belakang pribadi anak, motif di balik tindak pidana, serta implikasi jangka panjangnya terhadap kedua pihak; dengan demikian, putusan yang dihasilkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemulihan hak dan keadilan bagi korban serta pembinaan berkelanjutan bagi pelaku, guna mendukung reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Secara cermat putusan yang ditetapkan mempertimbangkan lagi bagaimana strategi perlindungan integritas dan reputasi baik bagi pelaku maupun korban, sebab stigma negatif yang melekat di masyarakat sering kali menjadi penghalang utama bagi proses pemulihan identitas anak pelaku dalam lingkungan sosial terdekat maupun komunitas luas. Realita yang sering kali dapat memicu pola perundungan berkelanjutan yang merusak jiwa, di mana anak yang telah menempuh program pembinaan intensif di balai pemasyarakatan mengalami regresi mental pasca-pembebasan akibat cemoohan, pengucilan, dan tekanan psikologis dari sekitar, yang pada akhirnya menimbulkan rasa rendah diri mendalam serta keengganan untuk berintegrasi kembali secara sehat ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam perkembangan holistik anak, tetapi juga membebani dinamika keluarga yang menjadi penopang utama reintegrasi. Karenanya, pemerintah dituntut untuk mengintensifkan kebijakan preventif melalui kampanye kesadaran publik, penguatan norma anti-bullying, serta mekanisme penegakan hukum tegas terhadap pelaku perundungan terhadap mantan anak berhadapan dengan hukum, sehingga tercipta ekosistem sosial yang mendukung rehabilitasi berkelanjutan, meminimalkan risiko degradasi psikologis, dan memastikan masa depan anak tetap terjaga dari luka pasca-pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap Pengadilan Anak PN Rantau Parapat telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012. Putusan ini menjatuhkan pidana penjara 3 tahun di LPKA Kelas I Medan ditambah pelatihan kerja 3 bulan jauh lebih ringan, dari tuntutan jaksa 6 tahun dengan pengurangan masa tahanan penuh, mencerminkan asas kepentingan terbaik anak (Pasal 2 huruf d) serta *restorative justice* melalui pertimbangan laporan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menyoroti penyesalan anak, minimnya pengawasan orang tua, dan pengaruh paparan konten negatif. Pendekatan ini tidak hanya menjamin rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat tanpa stigma berlebih, tetapi juga memperkuat paradigma SPPA yang mengutamakan pembinaan masa depan anak ketimbang retribusi semata, sehingga menjadi teladan implementasi hukum pidana anak yang humanis dan preventif di Indonesia.

Penjatuhan pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim selama penjara 3 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan sudah sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak dan juga mempertimbangkan bagaimana kebaikan anak pelaku dan bagaimana kehidupan dia setelah dia keluar penjara dan selama dia di penjara. Selama itu, anak akan mendapatkan arahan, pengawasan, pembelajaran, dan keterampilan yang selama ini terlewatkan. Yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang sesama anak juga dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada di persidangan dan laporan penelitian kemasyarakatan dirasa sangat cukup untuk memberikan Efek jera terhadap pelaku anak, dengan harapan si anak pelaku akan berubah menjadi lebih baik dan dapat diterima di

masyarakat dengan lebih baik nantinya Ketika sudah selesai masa penahanan dan masa ia di bina di LPKA.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, aparat penegak hukum dianjurkan untuk terus-menerus mengutamakan asas perlindungan anak, pendekatan keadilan restoratif, serta program pembinaan dan bimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sambil tetap mempertahankan ketegasan hukum agar pelaku menyadari kesalahan perbuatannya dan terhindar dari residivisme. Orang tua dan masyarakat juga perlu memperkuat pengawasan, pendidikan karakter, serta pembentukan moral anak sejak dini sebagai langkah preventif untuk mendukung perkembangan optimal mereka di masa depan. Penelitian lanjutan disarankan mengadopsi metode empiris guna mengevaluasi efektivitas keadilan restoratif, serta menganalisis dampak jangka panjang pemidanaan terhadap pertumbuhan kembang dan reintegrasi sosial anak

REFERENSI

- Adi . T. N . Pola pengawasan orangtua terhadap Aktivitas di dunia maya, (Studi Kasus pada keluarga anak remaja usia 12-19 tahun di purwokerto. *Jurnal Ilmu komunikasi Acta Diurna*, 13(2), 1-20
- Ahad Mutaqin . Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban pidana penipuan Melalui Modul Ritual Universitas of Bengkulu. *Law Journal*, 8(1)
- Aji setiono Riska Andi Fitrono . Penerapan Asas The Best Interest Of The Child Dalam system peradilan pidana anak di Indonesia Terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14. (3), 254-255
- Berliana . Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur sebagai pelaku tindak pidana membujuk persetubuhan (studi putusan No 1/Pid. sus, Anak/2020/PN. Medan). *Jurnal Rectum*, 4(1)
- Berutu Selvi Natalia, Simamora Janpatar. Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam system Peradilan Pidana(Studi di Kejaksaan Negeri Binjai, *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(2)
- Binahayati Rusyidi. Memahami Pengungkapan kekerasan seksual Terhadap Anak(Understanding Disclouser Of Sexual Violence Against Children). *Jurnal Pekerja Sosial*, 2(2)
- Febi Nadia Khairani, Vevi Sunarti. Hubungan Anatara Pengawasan Orang tua dengan Insensitas Penggunaan Smartphone Remaja Di jorong Koto Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. *Jurnal Family Education* 5(1)
- Fedri M, . Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata Terhadap Objek Eksekusi. *Jurnal Hukum, Locus Ambon*, 5(1)
- Haekal Amain F. P, Ermania Wijayanti . Pembaharuan Hukum Pidana anak melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Of Academic Literatur Riview*, 4(2), 69-79
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugat dan Penyelesaian sengeketa sederhana*, Jakarta Sinar Grafika
- Ira Aini Dania . Kekerasan Sekual Pada Anak. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatra Utara*, 19(1)
- Lumban Gaol Canryfay, Simamora Janpatar. Peran Penyuluhan Hukum Dalam membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa:Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementrian Hukum dan Ham Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2)
- Martinus Izha Mahendra. Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4)
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23(2002) . *Tentang Perlindungan Anak*. Citra Utama Bandung

- Pujiono. Kebijakan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 453-457
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau parapat Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap
- Ridwan Syahrani (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta, Pranadya Paramita
- S. Wojowasito(2001). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta . Ichitir Baru Van Hoeve
- Saragih Marsel Agustino, Simamora Janpatar. Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak dibawah Umur. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(2)
- Simamora Janpatar . Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Yudisial*, 6(2)
- Simamora Janpatar, Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1)
- Sinaga Yusnizar. Penjatuhan Pidana Penjara dan kebiri Terhadap Pelaku Yang dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa persetubuhan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1)
- Sirait Theresa Yolanda, Naibaho Bintang ME, Simamora Janpatar. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen . *Jurnal Of Legal Opinion (NJLO)*, 1(1)
- Siti Husniyyah Ali, Syarieffudin, Susilawati. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum tindak pidana kejahatan seksual. *Jurnal Hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, 5(3)
- Sopoyono E. Restorative Justice dalam konsep KUHP baru. *Jurnal Hukum IUS*, 3(2)
- Sopoyono. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Melalui Penyusunan Kuhp Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 540-556
- Sudarto (1983). *Hukum dan perkembangan Masyarakat*. Bandung, Sinar Baru
- Sudikno Merto Kusumo(2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketujuh*. Yogyakarta, Liberti
- Sudikno Merto Kusumo(2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberti
- Tambun Sara Indah Elisabet, Sirait Goncalwes, Simamora Janpatar . Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara Orangtua dan Pemerintah. *Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, 1(1)
- Yulia Ningsih W, Suhandji S, Nugroho & Mustakim M. Keterlibatan Orangtua Dalam Pendampingan Belajar anak selama pandemic covid -19. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1138-1150